

# PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANTARA NEGARA FILIPINA DENGAN NEGARA INDONESIA

Ni Kadek Monica Cahyani<sup>1</sup>, Gede Indra Pramana<sup>2</sup>, Dr. Kadek Dwita Apriani<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

[cahyani013@unud.ac.id](mailto:cahyani013@unud.ac.id)<sup>1</sup>, [indraprama@unud.ac.id](mailto:indraprama@unud.ac.id)<sup>2</sup>, [kadek.dwita88@unud.ac.id](mailto:kadek.dwita88@unud.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*Indonesia and the Philippines had previously been led by authoritarian regimes, but the authoritarian regime in Indonesia ended in 1998 through reform, while the Philippines ended in 1986 after the EDSA I revolution. However, after EDSA I democracy in the Philippines did not go well until EDSA II emerged. . After EDSA II of the Philippines and Indonesia's reforms, the two countries are moving towards a better democracy through elections. Both carried out more democratic elections in 2004-2016. This study aims to compare elections using three comparative indicators, namely the electoral system, party system, and voter political participation. This study uses a comparative analysis method, with data collection through literature review. The results of this study indicate that there are similarities and differences that occur in the two countries. The similarities between the two countries are election management bodies, direct elections, the use of a multiparty system, while the differences are in the voting system, ballot papers, election methods, the number of DPT and the tenure of public officials who are elected through elections. Based on these similarities and differences, it shows that the Philippines has a higher level of democracy than Indonesia.*

*Keyword: communications, elections, politics*

## PENDAHULUAN

Demokrasi dapat dipahami menjadi sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem negara, secara umum diasumsikan bahwa kekuasaan yang ber sumber pada rakyat, sebab dalam prinsipnya rakyatlah yang menjadi penentu tujuan hidup bernegara.<sup>1</sup> Pada negara idealis, banyak negara yang memperjuangkan demokrasi. Selesaiannya Perang Dingin kemudian membuat demokrasi sebagai

peristiwa global yang banyak diperbincangkan sebagai masalah universal.<sup>2</sup>

Hal ini menyebabkan banyak negara menganut sistem pemerintahan demokrasi. Globalisasi telah menyebabkan semakin diterimanya demokrasi diberbagai bangsa, serta sejumlah bangsa telah beralih atas kebijakan otoriter kepenuh yang dicirikan oleh rancangan hak pilih universal yang demokratis.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, hal. 14.

---

<sup>2</sup> Muhammad Nasir Badu, 2016, Demokrasi dan Amerika Serikat, dalam Jurnal Ilmu Politik, Makassar: Universitas Hassanuddin, Volume 1, No. 11, hal. 5-8, diakses dalam [journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/126/pdf](http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/126/pdf)

Disamping itu, pemilu yang mengikuti bentuk atau mekanisme pemerintahan melalui pelaksanaan penentuan nasib sendiri rakyat telah menjadi kata kunci dan wacana politik di beberapa negara, seperti 2 bangsa demokrasi South Asean, yakni Indonesia dan Filipina.

Dalam konteks Indonesia, pemerintahan Soeharto selama 32 tahun yang mengutamakan politik dan keamanan mengakibatkan rakyat Indonesia hidup di bawah kekuasaan otoriter. Namun, rakyat Indonesia hidup dalam keamanan internal. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pembangunan PDB Indonesia yang mencapai 1.000 USD.<sup>3</sup> Di era Soeharto prestasinya lebih tinggi lagi, Indonesia berhasil menjadi swasembada pangan, bahkan pemerintah mengekspor beras.

Meski banyak keberhasilan, pemerintahan Soeharto masih memiliki kelemahan. Korupsi yang merajalela berarti pembangunan dilakukan secara tidak merata. Perbedaan antara daerah dan pusat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemerintah daerah, terutama di Indonesia timur. Disamping itu, aparat negara berusaha membungkam kritik dan menekan oposisi untuk berbicara. Kebebasan yang ada pada berita akan mengintervensi yang tak terlepas atas batasan berita.

Titik rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintahan otoriter Suharto timbul setelah tertembaknya mahasiswa di Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut timbul karena

keanarkisan di Ibu kota serta pada sejumlah kota lain sejak 13-14 Mei 1998, peristiwa anarkis terjadi di ibu kota dan beberapa kota lain yang memakan banyak korban. dan kerugian materi Mabes DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Beribu mahasiswa pada sejumlah universitas melakukan demonstrasi menentang rezim Suharto. Adanya pergerakan ini menjadikan pelaksanaan suatu bentuk birokrasi. Tak hanya itu, pergerakan yang timbul sejak Mei 1998 ini sarat terhadap fenomena yang menewaska pendemonstrasi. Atas kejadian itu bisa dinyatakan kelahiran era reformasi agama.

Kasus ini berawal dari krisis tahun 1997 yang menggoyahkan perekonomian dalam negeri. Model pemerintahan terpusat yang mengatur segala aspek kehidupan bangsa diatur secara terpusat oleh pemerintah, sehingga peran negara menetapkan berbagai aspek. Adanya krisis keyakinan social maupun politik memunculkan pergerakan atas nama rakyat yang ingin Suharto diberhentikan menjadi kepresidenan.

Merespon adanya pergerakan tersebut, Suharto membuat tentara menjadi sarana pemerintah dalam melakukan penyetabilan keadaan perpolitikan dan keamanan negara yang kisruh saat aktivitas mahasiswa dimana-mana. Peristiwa (1998) merupakan pembuktian atas praktek kekerasan bangsa serta membuatnya menjadi kisah suram pada pembelaan HAM di Indonesia. Peristiwa seperti Tragedi Tri Sakti, Semanggi dan lain-lain berlangsung.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hill H., 2010, Keajaiban Orde Baru, diakses pada <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247>

---

<sup>4</sup> 4 Wahyu Hidayat, 2013, Tragedi Semanggi, diakses pada <http://www.tempo.co/topik/masalah/131/Tragedi-Semanggitempobr130>

Akibatnya perpindahan ibukota tersebut disejumlah kawasan diluar Jawa. Peristiwa itu mendorong pemerintah dimasa Suharto menciptakan komisi yang beranggotakan 9 orang dalam menuntaskan permasalahan yang timbul di negeri ini.<sup>5</sup> Namun, tidak ada yang mau mengisi posisi itu selama pembentukan kelompok sembilan, hingga Soeharto mengumumkannya pada Mei 1998. Pada 20 Februari 1998, ia mengundurkan diri dan mundur dikursi presiden yang sudah dipegang selama 32 tahun.<sup>6</sup>

Meski Filipina merasakan hal yang sama, Marcos mengabdikan sejak 20 tahun, dimulai pada tahun 1965-1986, dibawah pemerintah otoriter Ferdinand Edraline. Karena pemerintahannya otoriter, Marcos mempergunakan posisinya dalam membangun pemerintahan yang memungkinkannya selalu menduduki untuk masa jabatan keempat. Jadi Marcos memiliki kebebasan untuk menjadi pemimpin Filipina saat dia jadi Presidennya.

Di bawah pimpinan Marcos, Pilipina mendapat swasembada makanan sehingga produk yang berupa beras ada banyak yang mendorong pemerintahan Filipina melakukan ekspor beras keluar negeri. Stabil dengan finansial, tetapi kondisi tersebut tak bertahan lama. Diawal tingkat sosialmua. Terdapat perbedaan diantara yang berasa dan kurang mampu akibat korupsi yang berkembang di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos, yang

berujung pada kriminalitas dan kerusuhan diseluruh negri.<sup>7</sup>

Selain itu, kebijakan dan procedural warga negara dilaksanakan menyesuaikan rancangan kontrol wajib oleh administrasi. Berfungsinya rezim otoriter dipengaruhi oleh tingkat harga diri lawan maupun oposisinya. Situasi tersebut menimbulkan masalah perpolitikan internal yang melahirkan sekelompok oposisi melawan rezim Marcos yang dipimpin Senatonya, Benigno Aquino.<sup>8</sup>

Sejak 1983, timbul fenomena yang mengguncang negara Filipina. Benigno Aquino yang memimpin oposisi, tewas sebab terkena tembakan sekembalinya dari pengasingan yang kemudian berusaha melengserkan diktaornya, Marcos.<sup>9</sup> Pembunuhan itu memicu pergerakan masa yang dikenal dengan Revolusi EDSA. Pergerakan itu mendorong rasa sadar masyarakat Pilipina agar bersatu untuk menggulingkan pemerintah. Munculnya gerakan rakyat dilatarbelakangi dari paham nasionalism, keadaan sosial serta perekonomian pada gilirannya mengharuskan adanya pemerintah pada rakyat.<sup>10</sup>

Juga, pada tahun 1986 terjadi revolusi EDSA, dan salah satu pemicunya adalah

---

<sup>7</sup> William H. Overholt, 1986, The Rise and Fall of Ferdinand Marcos, dalam Jurnal Ekonomi, California: University of California, Volume 26, No. 11, hal 10

<sup>8</sup> Alexa, 2009, The Philippines Under Ferdinand Marcos, diakses pada, <http://www.oocities.org/collegetpark/pool/1644/marcosera.html>

<sup>9</sup> Ni Kumara, 2015, 21-8-1983 Pemimpin Oposisi Benigno, diakses pada <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/663727-21-8-1983-pemimpin-oposisi-benigno-aquino-jrdibunuh>

<sup>10</sup> EDSA singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat aksi demonstrasi berlangsung.

---

<sup>5</sup> Yus Ariyanto, 2014, Soeharto Lengser Sebelumnya Terjadi Apa Di Istana, diakses pada <http://news.liputan6.com/read/2052549/21-mei-1998-soeharto-lengser-sebelumnya-terjadi-apa-diistana>

<sup>6</sup> Ibid

Marcos, melalui kantornya, merampas hak pilih beberapa warga Filipina yang cenderung mendukung Corazon Aquino, saingannya dalam pemilihan presiden. Selain itu, Marcos mencoba menukar anggota Comelec<sup>11</sup> untuk memenangkannya sebagai presiden melalui penipuan dan pengembalian uang. Namun, Corzon Aquino mempersoalkan pemilu dan mendukung kekuatan seseorang dengan kedamaian, dilaksanakan sejak 4 hari penuh dari 22-25 Pebruari 1986. Perannya sebagai Presiden dalam revolusi EDSA 1986.<sup>12</sup>

Munculnya pergerakan rakyat dengan sering di Pilipina sampai EDSA II<sup>13</sup> ialah indikasi rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah saat ini. Orang Pilipina percaya ada konspirasi antara elit politik, pengusaha, pejabat militer, kardinal Katolik dan campurtangan asing pada pemerintah saat ini dan termasuk pemimpin dari Yoseph Estralda.

Dengan runtuhnya razim otoriter, Indonesia dengan Pilipina memulai demoskratisasi. Hal tersebut dilihat atas kebebasan social-perpolitikan. Indonesia dengan Pilipina sudah memperkenalkan demokrasi disejumlah tingkat kehidupannya, kebebasan sudah memberikan forum ekspresi yang efektif bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan hak pilih yang

tidak terbatas dalam pemilu menjadi wujud peranan perpolitikan publik.<sup>14</sup>

Ditingkat peranan perpolitikan ini akan menggambarkan mutu demokrasi suatu negaranya. Mereka yang terlibat pada tahap politik berpedoman pada kepercayaan jika keperluannya bisa disalurkan melalui pemilihan umum. Hal ini berkaitan erat dengan kesadaran politik masyarakat. Semakin tinggi jumlah pemilih, makin efektif mutu demokrasinya.<sup>15</sup>

Indonesia maupun Pilipina menyelenggarakan pemilu dengan berdemokratis. Pemilihan umum ini diadakan di Filipina pada tahun 1986, memilih Corizo Aquino sebagai Presiden ke-11 Filipina. Pemilihan kembali diadakan pada tahun 1992, 1998, 2001, 2004, 2010 dan 2016, di mana kepala negaranya dipilih dengan terpisah.<sup>16</sup> Sementara itu, Indonesia menyelenggarakan pemilu yang demokratis pada tahun 1999, yang dimenangkan oleh anggota DPR terpilih Abrurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Puteri.<sup>17</sup> Dan tahun 2004 terjadi pemilihan parlemen langsung rakyat yang membuka jalan bagi kemenangan pada periode pertama dan pada tahun 2009 untuk kemenangan kedua Susilo Bambang

---

<sup>11</sup> Comelec atau Commission of Elections Republic of Philippines (Lembaga Penyelenggara Pemilu di Filipina).

<sup>12</sup> Luky Djani, 2009, "People Power" dan Pergantian Rezim, diakses pada <http://news.liputan6.com/read/252457/quotpeople-powerquot-dan-pergantian-rezim>

<sup>13</sup> 7Revolusi EDSA kembali terjadi selama empat hari 17-20 Januari 2001 yang berlangsung damai untuk menggulingkan presiden ke-13 Filipina, Joseph Estrada.

---

<sup>14</sup> Ismoko Wijaya dan Rini Elly Setyo, 2009, Rakyat Indonesia Sedang Surplus Kebebasan, diakses pada <http://politik.news.viva.co.id/news/read/63458-rakyat-indonesia-sedang-surpluskebebasan>

<sup>15</sup> Denden Faturohman dan Wawan Sobari, 2004, Pengantar Ilmu Politik, Malang : UMM Press, hal. 280-283.

<sup>16</sup> Egidius Patnistik, 2011, Cory Aquino Dan Arroyo, diakses pada <http://internasional.kompas.com/read/2011/11/23/0857211/Cory.Aquino.dan.Arroyo>

<sup>17</sup> Subue Tjahjono, 2015, Jalan Berliku Politik Megawati, diakses pada <http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2015/06/26/Jalan-Berliku-Politik-Megawati>

Yudhoyono sebagai presiden untuk keenam kalinya, sedangkan tahun 2014 melihat pemilihan parlemen Indonesia dimulai kembali. Pemilu yang diselenggarakan pada dua bangsa ini menjadi unit demokrasi yang tidak mengikat, diputuskan langsung dengan masyarakat dan multipartai, bebas, adil dan bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Penelitian ini akan menganalisa pendekatan struktural fungsionalis ini diawali dengan penjelasan Gabriel Almond tentang sistem politik. Dalam teori politik perbandingan, Almond menerapkan ide dasar Talcott Parsons dan menganggap bahwa sistem politik adalah kumpulan peran yang saling berinteraksi. Pembahasan pendekatan Almond diawali dengan penjelasan tentang pendekatan struktur-fungsi, yang secara garis besar terkait dengan tiga konsep kunci, yaitu : sistem, struktur, dan fungsi. Selain itu, mengkaji bagaimana ketiga konsep kunci tersebut mempengaruhi kinerja sistem politik dan lingkungan, dan sebaliknya. Keuntungan utama dari pendekatan Almond adalah sangat berguna ketika kita membandingkan berbagai sistem politik yang ada, dari yang sederhana hingga yang modern.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Secara umum, pemilu adalah bentuk pemerintahan yang demokratis. Pemilu juga dilihat menjadi seserahan kedaulatan rajyat untuk rakyat maupun terhadap seseorang yang mereka percayai. Sehingga pemilu digunakan menjadi alat memilih wakil untuk menjalankan urusan pemerintahannya.

---

<sup>18</sup> Mad/Mpr, 2014, Melihat Perbandingan Pilpres 2004, 2009 dan 2014, diakses pada <http://news.detik.com/berita/2645367/melihat-perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014>

Pemerintah yang dibentuk lewat parlemen diharap mempunyai legitimasi tata kelola dengan kekuatan dan kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan efektif. Penjelasan ini terjadi sebab masyarakat taj dapat melakukan pemerintahan dengan langsung, sehingga diadakan pemilihan umum dalam memimpin bangsa secara berjangka. Oleh karena itu, pemilihan diselenggarakan atas dasar pemilihan langsung, universal, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, serta keadilan. Sekalipun masa reformasi seringkali mengubah politik dengan mendefinisikan rancangan pemilihan umum, bisa dimnegerti jika penilaian demokrasi bisa dibentuk dengan representasi proporsi yang dirasa berkeadilan daripada rancangan mayoritas yang maju dimasa Ordebaru. Rancangan tersebut juga memberi partai berbasis masa absolute.<sup>19</sup>

Sebelas pemilihan parlemen telah diselenggarakan di Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Tujuan diselenggarakannya pemilihan parlemen di Indonesia semula adalah memilih anggota dan membentuk anggota lembaga perwakilan pada tahun 1955. Namun pada pemilu (2004) menunjukkan perubahan. Perubahan pemilihan parlemen ditandai dengan undang-undang yang secara langsung melakukan pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Presiden. Masyarakat bisa menjadi penentu perilaku politik dalam selalu mempercayai pada kepemimpinan pemerintah. Sesudah merdeka ditahun 1953, Presiden Sukarno melakukan tandatangan kebijakan tandatangan presiden mengenai PPI pada tahun yang sama. Komisi ini dibentuk untuk memenuhi tugasnya dalam mempersiapkan

---

<sup>19</sup> Indra Pahlevi, 2015, Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proposional Dan Mayotarian, Jakarta: P3I Sekjend DPR RI, hal. 12-16.

dan menyelenggarakan pemilu 1955. Di bawah kepemimpinannya dibawah kepemimpinan Sukarno, KPU menyaksikan pembaruan yang timbul didalam PPI. Hal ini disebabkan ketidakstabilan politik dalam negeri Indonesia, keadaan pertahanan bangsa yang belum efektif dan sejumlah kawasan sedang kacau. Hal ini menjadikan pemilu selama 5 tahun sejak 1960 dibatalkan. Keadaan ini mempengaruhi Presiden Soekarno yang membalikkan hasil pemilu (1955) (pemilihan anggota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat) setelah anggota parlemen menolak UU RAPBN serta membentuk Kepres tanggal 5 Juli 1959. Mengenai DPR/MPR Sementara yang pembentukannya seluruh anggotanya terpilih langsung oleh Sukarno.

Pada saat yang sama, MPRS mencalonkan Suharto untuk menggantikan Sukarno sebagai Presiden. Pada tahun 1970, Presiden Soeharto mengubah nama Komisi Pemilihan Umum Indonesia menjadi Badan Penyelenggara Pemilihan Umum (LPU). Sejak 29 tahun, LPU menjabat menjadi pelaksana pemilihan umum dalam memutuskan DOR bersama 3 partai pendukung, yakni Golkar, P3, serta PDI. Sesudah lengsernya Suharto, jabatan presiden terganti dengan B.J. Habibie yang di angkat MPR dan menduduki menjadi wakilnya saat itu. Sejak 1999 LPU berganti nama menjadi KPU dan disetujui Presiden BJ Habibie.

Berdasarkan kelembagaannya, ada tiga perubahan yang dilakukan KPU. Perubahan awal timbul ditahun 1999 dan 2001 dibawah kepemimpinan BJ Habibie. KPU beranggotakan 53 individu saat komisi itu diisikan dengan penduduk Indonesia dengan

kenetralan kepada pemerintah Ordebaru. Pemilu (1999) bukan cuma memutuskan DPR maupun MPR terbaru, tetapi pada presiden maupun wapres terbaru. Selain itu, terjadi pergantian lagi di KPU pada 2001-2007 dibawah kepemimpinan Abdurahman Wachid.<sup>52</sup> Anggota KPU berkurang dari 53 orang jadi 11 individu, tersusun atas peneliti serta lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan, ditahun 2007 dan 2012, terjadi perubahan keanggotaan KPU di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang semakin berkurang menjadi 7 individu, tersusun atas anggota KPU propinsi, ilmuwan, peneliti, serta aparat birokrasi.<sup>20</sup>

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian tersebut, peneliti memakai pendekatan riset komparatif – analisis.<sup>21</sup> Pendekatan ini ialah metode dalam menyandingkan sejumlah variable yang digunakan dalam penelitiannya dan menentukan indikasi yang menyambungkan dan mengujikan solusi permasalahan. Perbandingan sistem pemilu Indonesia dan Filipina. Sehingga penulis mencarikan respon dan menganalisis kenyataan yang ada. Perbandingan Demokrasi di Indonesia dan Filipina merupakan kajian yang peneliti lakukan. Penulis melihat permasalahan di kedua negara dan dapat membandingkan kasus secara detail dengan latar belakang dan ruang lingkup fenomena yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepartaian**

---

<sup>20</sup> Keppres Susilo Bambang Yudhoyono, No 101 tentang Perubahan KPU tahun 2007

<sup>21</sup> Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 65

Partisipasi parpol pada saat memilih parlemen telah hadir ketika pemilu di awal, keberadaan parpol menjadi ideologi sebagai wakil kelompok untuk mendapat kuasa politik yang diperoleh dengan konstitusional untuk tetap berkuasa. Partai politik terlibat untuk membentuk keadilan rakyat dengan setara dan berpartisipasi pada tatanan publik. Indonesia dengan Pilipina dalam 2 bangsa di South Asean yang mengadopsi sistem multipartai dengan tiap perpindahan jabatan dalam pemilu.

Kehadiran partai politik sebagai jembatan penghubung caleg ke lembaga negara. Calon peserta pemilihan umum terlebih dahulu memilih partainya sebelum didaftarkan ke lembaga pemilihan. Kandidat dari parpol Indonesia dengan Pilipina mempunyai satu kesamaan: tahap memverifikasi data partai.

#### 1. Pencalonan

Mengenai penyelenggaraan tahap dalam mendaftarkan calon pemilih, Indonesia maupun Pilipina mempunyai kesamaan pada pelaksanaan pemilu. Badan ini secara sosial menjaga sistem pemilihan umum dan melaksanakan tahapan pemungutan suara untuk melaksanakan pemilihan yang demokratis. Mode. Jika Indonesia memiliki KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan proses pemilu, lembaga ini akan berperan dalam keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu. Sebagai lembaga independent yang mengendalikan penyelenggaraan rancangan pemilihan umum, KPU bertindak menyesuaikan visi maupun misi yang telah ditetapkan dalam UU. Karakter kebangsaan menggambarkan jika ruang

lingkup kinerja KPU menjadi pelaksana pemilu meliputi kawasan NKRI.

Selain itu, KPU menjalankan tugas prapemilu untuk mendaftarkan, memeriksa, serta menetapkan parpol yang muncul dalam pemilihan parlemen dan eksekutif. Dalam tahapan pelaksanaannya, KPU menawarkan informasi dalam mendaftar ke sosialisasi partai dan dikomunikasikan lewat sejumlah koran dan media sosial. Data akan disampaikan supaya partai dalam Mahkamah Agung, yang mempunyai sistem hukum, memiliki hak dalam mendaftarkan pemilih. Disamping itu, partai politik mempunyai anggota yang diatur UU Persaingan Pemilu, yakni H. mereka harus mempunyai minimal 30 manajer dikabupaten/kota tiap propinsi di Indonesia.<sup>22</sup>

KPU akan memeriksa partai-partai yang terdaftar di antara peserta yang terdaftar. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor KPU RI. Tujuan pemilihan pendahuluan hanya untuk memungkinkan partai politik baru untuk berpartisipasi dalam pemilihan, di sisi lain organisasi partai dan sumber anggaran yang digunakan dikendalikan oleh bangsa menyesuaikan peraturan yang berjalan. Selain itu, data perijinan, kepesertaan, dan rekening keuangan dikonversi sebagai indikasi KPU, lalu menjadi tolak ukur dalam tahap penghindaran partai politik. Hasil laporan data disiapkan bukan cuma di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat KPUD kabupaten dan kab/kota menjadi cabang KPU di pusatnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Marcus Prihadi, 2011, Syarat Pendirian Parpol Konstitusi, diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/04/15443588/Syarat.Pendirian.Parpol.Konstitusional>

<sup>23</sup> Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012 Verifikasi Peserta Parpol



Sesudah partai politik mencukupi syarat yang ditentukan UU, KPU kabupaten dan kotamadya administratif/kota melaksanakan pemeriksaan tahapan ke 2, sebagai tahap rekonsiliasi terhadap data yang terdaftar di KPU pusatnya. Konfirmasi fakta ini menjadi bukti fakta tentang komposisi partai politik ditingkat provinsi dan kab/kota, disamping wakil wanita juga jadi persyaratan pada tahap ini, lokasi pendirian dan dokumen hukum menentukan keputusan akhir. Hasil. . Dalam resolusi terakhirnya tahun 2004, KPU menetapkan 24 partai yang tampil sebagai pemilih. Selain itu, pada tahun 2009 KPU menerapkan total peserta pemilihan umum sebanyak 38 partai. Pada 2014, KPU membentuk dua belas partai

Pada saat yang sama, Komisi Pemilihan bertanggung jawab atas komisi di Filipina (Comelec). Filipina juga menerapkan hal yang sama, yakni Comelec menjadi lembaga independent, terbebas atas keperluan pemerintah. Hal ini menjadikan tahap pemungutan suara bisa berlangsung dengan lancar serta kredibel. Disamping itu, Republik Filipina harus menyelenggarakan pemilu dengan berkelangsungan, kebebasan, ketertiban, serta adil yang bisa diselenggarakan dengan bersamaan secara nasional.<sup>24</sup>

Comelec Filipina melakukan hal yang sama dengan sistem serupa untuk menentukan partai politik. Aturan ini lebih dikenal dengan akreditasi partai yang berusaha maju dalam pemilu Filipina. Mekanisme dalam mendaftar dan memverifikasi

partai politik dilaksanakan di kantor Comelec Filipina karena Comelec tak mempunyai kantor di provinsi tersebut.

Dalam rangka memperluas informasi pendaftaran partai politik ke KPU, Comelec menggunakan halaman portal untuk menyampaikan informasi sertifikasi partai peserta pemilu. Jumlah pihak yang terlibat dalam proses akreditasi terbagi menjadi dua pihak yaitu pihak mayoritas dan pihak minoritas. Apabila partai kecilnya tak mencakup persyaratan, partai itu bergabung ke dalam koalisi partai untuk memberi kemenangan pemilu.<sup>25</sup>

Comelec akan memvalidasi hasil akreditasi ketika dokumentasi lengkap tentang anggaran dan keanggotaan partai mayoritas atau partai koalisi tersedia. Dengan demikian, Comelec menerapkan aturan partai dan pesertanya lalu disosialisasikan terhadap publik dalam tahap pemilu. Comelec menerapkan peraturan tersebut secara mandiri hingga tahap akhir, berdasarkan rangkaian peraturan pendaftaran, tanpa campur tangan pemangku kepentingan, karena ketentuan tersebut masih mengacu pada pasal-pasal Pemilu 1986. Sehingga, sejak 2004 Comelec mengakreditasi 17 partai politik, pada tahun 2010 Comelec kembali mengakreditasi 16 partai politik dan pada tahun 2016 27 partai peserta pemilu.<sup>26</sup>

Baik KPU maupun Comelec dalam menjalankan tugasnya di bidang masing-masing dibantu oleh anggota ditingkat daerah

---

<sup>24</sup> Max Gromping, 2015, Southeast Asian Elections Worst In The World, diakses pada <http://www.newmandala.org/southeast-asian-elections-worst-in-the-world/>

---

<sup>25</sup> Tina Santos, <http://newsinfo.inquirer.net/715190/comelec-sets-accreditation-rules-for-politicalparties-in-2010>  
<sup>26</sup> Emily Citkowski, 1999, Indonesia's Fraud-Riddled Election, diakses pada <https://www.solidarityus.org/node/910>



yang terbentuk menjadi panjang tangan penyelenggara pemilihan umum ditingkat pusat. Sejumlah faktor sosial politik dijadikan rencana pokok lembaganya. Ini terdiri dari pengalihan hak politik setiap masyarakat supaya bisa disalurkan dengan memungut suara dalam pemilihan.

Selain itu, partai-partai yang terlibat dalam pemilu menyimpan daftar internal anggota partai yang ingin masuk parlemen, serta calon presiden dan Cawarres. Bagi caleg, parpol menyelenggarakan kursus politik untuk membawakan visi maupun misi partai pendukung. Partai politik dari berbagai golongan yang memperjuangkan keinginan rakyat membentuk strategi kemenangan dalam pemilu mendatang.

Saat mencalonkan calon, partai-partai penting terkadang melihat kualifikasi tokoh atau individu tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat. Beberapa contoh tokoh yang sering ditampilkan ke publik adalah mereka yang berkarir di militer, tokoh agama, atau pengusaha. kelompok sipil. Namun, di antara sekian banyak profesi yang berbeda, hanya sedikit yang memilih manajer yang seringkali kadi sorotan karena kesuksesan sistem yang mereka laksanakan.

Oleh karena itu, calon anggota parlemen dan calon eksekutif yang diusung oleh partai politik dipilih menurut sudut pandang yang berbeda dan distabilkan oleh berbagai kegiatan politik partai politik. Oleh karena itu, parpol ini menyematkan caleg kepada masyarakat untuk menyampaikan program-program ke depan atau mendengarkan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya rumusan seperti itu menjadi sajian

rutin partai-partai menjelang pemilu oleh KPU Indonesia dan Filipina.

Sekarang dilakukan pada waktu yang berbeda sebagai bagian dari pekerjaan EMB, yaitu dalam pemilihan lokal dan federal. Untuk mengurangi beban kerja dan volume penyelenggara pemilu, diberlakukan interval yang berbeda untuk penyelenggaraan pemilu. Jika hal ini dilakukan untuk menyelenggarakan pemilu lokal dan nasional secara serentak, maka akan mengakibatkan pemilu tidak sah. Parpol hanyalah menerima kader yang diusungnya dalam menjalankan pemilihan umum dengan tidak melakukan pilihan serta bakat. diselenggarakan oleh calon pesertapemilu. Dalam hal ini, pemisahan pemilu lokal dan nasional memberi kesempatan kepada publik untuk memperoleh informasi dari otoritas atau anggota parlemen tentang pemilih yang mewakili daerah pemilihan. Dengan cara ini penduduk memberikan suara lebih bijaksana dalam pemilu

Khususnya, ketika Indonesia mengadakan pemilihan eksekutif serta parlemen, tersusun dari 2 cabang bilameral yang diadakan dengan terpisah.<sup>27</sup> Lalu dalam pemilihan Pengurus dengan sistem menang 50% + 1, jika kesesuaian calon peserta pemilihan lebih dari dua pasangan, tetapi hanya ada dua pasangan, rancangan itu tak berjalan. Dengan konstitusional, terdapat

---

<sup>27</sup> 3 Aturan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pasal 109 ayat (1) UU 8/2015 dan UUD 1945 hasil amandemen dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden menyebutkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 50%+1 maka dinyatakan sebagai pemenang pemilu, diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/06/1809036/Syarat.Menang.Pilpres.Multitafsir>

perbedaan dimasa jabatannya pemenang pemilu kedua, karena konstitusi Indonesia menetapkan bahwa dimasa jabatannya pemenangnya adalah selama 5 tahun serta bisa terpilih lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Sesudah 2 masa jabatan berakhir, pemilihan ulang tidak dimungkinkan lagi.

Sementara di Filipina, pemilu diadakan serentak untuk cabang eksekutif maupun legislatif, tersusun dari 2 cabang bilameral. Seluruh pejabat akan memakai rancangan "First Past Post", serta mereka yang memperoleh suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai pemenang atau menjadi anggota parlemen dalam pemilihan umum. Hal yang sama juga berlaku untuk Filipina. Menurut konstitusi Filipina, pemenang pemilu memiliki masa jabatan maksimal enam tahun yang memiliki hak dalam dipilih lagi dimasa jabatan selanjutnya.<sup>28</sup>

### **Mekanisme Pemilihan**

Dari mekanism pemilu, Indonesia maupun Filipina pemilunya dilaksanakan badan pelaksana independen yang terbebas atas keperluan parpol. Badan itu memiliki tugas untuk mempersiapkan kebijakan rencana pemilu, logistik ditahap penghitungan suaranya. Seluruh tanggungjawab lembaga itu didukung dengan kawasan menjadi pusat kepanjangan saat mendistribusikan logistik serta penyelenggaraannya.

#### **1. Institusi Penyelenggara**

Dalam tahap pemilu di Indonesia, KPU adalah pelaksana pemilu di Indonesia secara nasionalism, dan sebenarnya wilayah kerja atau operasional KPU seperti semua NKRI, sedangkan sifatnya yang selalu menggambarkan KPU menjadi badan yang melakukan tahap operasi pemilihan umum tetap berjalan walaupun jabatannya sebagai lembaga pegiat dan Mandiri bebas dari pengaruh dan kepentingan politik, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai KPU. Hal tersebut sejalan terhadap amanah pembaharuan yang bertujuan dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang kompetitif, jujur, serta inklusif

Berpartisipasi pada penyediaan logistik untuk kebutuhan pemilihan umum. Logistik itu meliputi total suara menyesuaikan banyaknya DPT, standart TPS, dan persyaratan lain yang terkait langsung terhadap pemilihan umum. Kemudian, perhitungan suaranya akan jadi tanggung jawab KPU

Pada saat yang sama, pemilu di Filipina dilakukan oleh Comelec atau komisi. Tugas lembaga pemilu adalah melaksanakan mekanism pemilihan umum yang berlangsung 6 tahun. Pembentukan badan ini didasari oleh keperluan Pilipina pada pengelolaan dan pendistribusian logistik pemilu. Pada tahun 2004 pemilihan Comelec memakai tahap tradisional, tetapi ditahun 2010 mekanism pelaksanaannya berubah dengan langkah maju yakni computer. Penyebarannya tentunya memudahkan Comelec karena pemilihan umum yang digelar merupakan pemilihan umum digital awal di Asia Tenggara<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Joel Rocamora, Philippine Political Parties, Political System and Political Reform, diakses pada <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan006915.pdf>

---

<sup>29</sup> The Commission on Election, Op.Cit

## 2. Model Pemilu

Selain itu, pemilihan parlemen DPR, DPD, serta DPRD dilakukan secara transparan. Hal ini menyesuaikan perkembangan kebijakan terdahulu ketika Indonesia memperkenalkan sistem perwakilan proporsional tertutup pada tahun 2004. Tujuan sistem perwakilan proporsional ini adalah perwakilan perwakilan parlemen. Sehingga, pemilih maupun politisi parpol menilai pemilihan umum menjadi tertutup yang melanggar rancangan kebebasan berdemokrasi.

Pada saat yang sama, Filipina merasakan hal yang sama. Pemilihan Konggres serta Senat dilakukan menggunakan rancangan perwakilan keterbukaan. Pasalnya, masalah penipuan di bawah Ferdinand Marcos menentang terhadap keterbukaan. Sehingga pemilihan umum Filipina terbuat dengan transparan yang memperkenalkan rancangan perwakilan proporsi keterbukaan. Pemilihnya tak lagi menginginkan kepercayaannya dilanggar perwakilan yang tak dikenali sehingga bisa membuat parlemen merasa tak representatif.

Pemilihan langsung diadakan di negara-negara yang tujuannya supaya masyarakat bisa memutuskan calonnya sebagai wakil parpol. Tujuan pemungutan suara adalah dalam memberikan mandat masyarakat kepada pemerintahan yang dipilih pada pemilihan umum. Dengan pemilihan langsung, seharusnya masyarakat bisa berperan untuk mewujudkan hak politik. Sedangkan pemilihan umum akan digelar, Indonesia dan Filipina akan menggelar pemilihan umum langsung. Rancangan itu diterap sedemikian rupa sehingga ada kemungkinan antara caleg dan

masyarakat untuk berinteraksi langsung dalam pemilihannya sebagai anggota parlemen dan memenuhi keinginan rakyat.

Pemilihan proporsional adalah bagian dari pemilihan berdasarkan pembagian kursi parlemen. Partai politik peserta pemilu memperoleh jumlah kursi sesuai dengan hasil akumulasi suara sah. Daerah dengan 1.000.000 penduduk dari maksimum 35 anggotadewan. Jadi, dalam mendapatkan kursi, caleg menduduk 28.572 pemilihnya. Artinya, jika ada 10 parpol yang mengikuti pemilu, maka pembagiannya di seluruh daerah adalah Partai A 142.860 setelah memperoleh 5 kursi, Partai B 428.580 10 kursi, Partai C 85.716 3kursi, Partai D – J setiap 1 kursi 200.004 Kursi Setelah partai D – J memperoleh suara terbanyak, sisa suaranya dirasa kalah sebab tak mencukupi syarat untuk memperoleh suaranya.

Sedangkan wujud relatif akan transparan yang sering dipergunakan, karena pemilihnya akan mendapat nama caleg dan tidak menjadi parpol. Rancangan tersebut memperhitungkan pemilihan calon wanita saat pemilihan langsung. Lewat rancangan tersebut, parpol juga bisa mengikutsertakan politisi wanita dalam menjadi wakil pemilihnya sesama jenis, seolah-olah unsur keterwakilan perempuan memberikan kesempatan yang sama kepada legislator terpilih perempuan. Kemudian pemilih mengetahui lebih jauh tentang caleg peserta pemilu. Selain itu, kemungkinan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan langsung dengan sistem perwakilan proporsional terbuka diperluas. Kemudian model relatif berfungsi lebih seperti wakil, untuk wadah keinginan masyarakat.

## 3. Metode Pemungutan Suara

Adanya bahan voting pada lembaran persegi yang memiliki rancangan spesifik. Surat suara ialah suatu sarana pemungutan suara pada pemilu. Pemilihnya memakai kertas untuk memberikan hak mereka terhadap pemilihan umum maupun mencoblos dengan menggunakan logo pelaksana pemilihan umum, calon, serta logo partai menjadi karakter ID pemilih.

Sedangkan surat suara akan disegel serta tidak ada isinya. Surat ini hanyalah dapat dipergunakan sekali dalam memilih. Apabila pemilihnya mendapat surat yang cacar, maka bisa mempengaruhi penghitungannya, karena pemilih tidak diperbolehkan menggunakan surat suara yang rusak.

Indonesia tetap menggunakan surat suara untuk menjalankan hak konstitusionalnya menjadi masyarakat, pemakaian bahan keryas dirasa menjadi hal terpenting di Indonesia karena sampai sekarang tidak terdapat peraturan yang menggantikan bahan kertas dengan alat lain. Sehingga media kertas bisa memberikan suara paling efektif di DPR, DPD, DPRD dan pilpres

Meski Filipina mengubah cara lama menyalurkan keinginan penduduk tradisional dengan sistem pemungutan suara elektronik baru, negara bagian ini tidak membuat negara tersebut meninggalkan penggunaan kertas dalam pemilihan umum online pertama di Southeast Asean. Kertas menjadi alat terbaru untuk menetapkan keanggotaan Kongres, Senat, Presiden serta Wapres, belakangan ini berubah dalam desainnya. Persoalan ini disebabkan adaptasi terhadap alat komputer baru yang digunakan untuk mengukur partisipasi pemilih

Berdasarkan penjelasan di atas, Indonesia dengan Pilipina memakai kertas untuk pemilu. Pemakaian ini mempermudah barang-barang untuk menghasilkan media kertas masih bertahan hingga saat ini. Namun, pemilu Filipina telah dimodifikasi menggunakan perangkat digital secara modern dibandingkan di Indonesia.

### **Mekanisme Penghitungan**

Sebelum yang memenangkan pemilihan umum ditetapkan, terdapat kebijakan yang wajib dipatuhi parpol. Peraturan itu berbentuk batasan yang sudah dibahas di DPR. Setelah ambang batas dibahas, penyelenggara pemilu dapat menerapkan dan mensosialisasikan aturan tersebut, dalam hal ini melalui KPU. Selain itu, aturan sistem pemilu juga memuat penghitungan jumlah kursi yang akan dibagikan. Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan dalam kedua kasus tersebut, yakni saat menetapkan batasan dengan langkah penghitungan suaranya. Angka Perolehan Pemilih (BPP) ialah unit pemilihan umum di kedua bangsa menggunakan aturan untuk mempermudah penghitungan suara.

#### **1. Ambang Batas (Threshold)**

Penggunaan hurdle atau rintangan parlemen bagi parpol untuk masuk parlemen telah sesuai bila diterapkan. Melihat jika kesadaran parpol yang dijelaskan prapemilu. Menerapkan kebijakan tersebut, seluruh parpol ada diposisi sama, yakni H. dalam kedudukan yang sama diantara sepihak terhadap pihak lain. Tentu saja, apabila terlalu banyak parpol yang memasuki parlemen, hal itu tidak akan berpengaruh

Selain itu, klausul ambang batas yang dibuat hanya berlaku untuk pemilihan parlemen. Kondisi ini sama di Indonesia dan Filipina. Karena tidak ada ketentuan hukum dalam aturan pemilihan partai yang mencalonkan capres atau cawapres, hanya saja kalau mau posisi kuat, ada dukungan anggota parlemen, gabungan parpol, itu harus dilaksanakan. Tujuan tersebut tak lain adalah dapat mewujudkan implementasi suatu aturan yang sesuai terhadap keinginan masyarakat.

## 2. Cara Penentuan Pemenang

Saat memutuskan alokasi kursi parlemen dalam pemilihan parlemen sesuai aturan yang ditetapkan KPU RI. Sementara itu, sebaran caleg akan disesuaikan total masyarakat didaerahnya. Sehingga, total parlemen disetiap propinsi beda. Kebijakan ini diperbarui DPR pada 2009 dan dituangkan dalam Keputusan KPU No. 8 Tahun 2012 mengenai Mekanisme Pengaturan Petunjuk Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu. Metode perhitungan bisa dipaparkan menggunakan berbagai langkah sebagai berikut. Sebelum meperhitungkan Angka Dividen Pemungutan Suara (BPP), KPU merujuknya dengan membagi jumlah suara partai yang melampaui Ambang Batas Parlemen (PT) di daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang kosong.<sup>30</sup>

Misalnya, ada 3.000.000 pemilih DPT di dapil DKI Jakarta 1. Dalam hal ini, suara 10 parpol yang melewati ambang batas parlemen yaitu 400.000. Lalu dalam hasil penghitungan suara dengan formula BPP, 2.400.000 suara

dibagikan kepada DKI Jakarta 1 pada kursi yang paling banyak didistribusikan, sebanyak 6 (jumlah kursi), jadi hasilnya 400.000. Artinya, parpol yang ingin memperoleh kursi harus memperoleh suara sah minimal 400.000.

Lalu contoh dalam membagikan kursi dikawasan lainnya ialah di Jatim 1 yang total DPTnya 1.000.000 serta tersusun atas 10 parpol mengesahkan keputusan KPU RI. PKB meraih 210.000 suara, PDI 320.000, Demokrat 110.000, PAN 120.000, PKS 80.000, Nasdem 220.000, Golkar 220.000, Hanura 70.000, PPP 0.000. Dengan demikian, PKB mendapat dua kursi yang tersisa 10.000 suara, PDI tiga kursi sebanyak 20.000 suara, Demokrat satu kursi tersisa 10.000 suara, dan PAN satu kursi tersisa 20.000 suara. Jadi atas 10 kursi yang diperebutkan, 7 sudah melewati rintangan parlemen dan tersisa 3 kursi. Pihak yang tak mencapai diambang batasnya lewat 2 tahapan, yakni H. parpol yang meraih minimal 50% kemenangan BPP akan mendapat kursi menggunakan metode perangkungan dalam meraih suaranya.

Jika terjadi imbang antarpartai, akan dilakukan sidang paripurna terbuka di KPU yang dilakukan dengan menggunakan sisa kursi. Mengenai rapat umum terbuka undian ini belum diatur dalam peraturan, sehingga hasilnya masih berlaku. Namun, jika tidak ada parpol yang mengisi setengah dari BPP sebesar 100.000 itu, maka dilakukan cara ketiga, yakni meniadakannya dalam pilkada provinsi dan melakukan penggabungan, dengan kelebihan sisa suara yang hilang saat kuota kursi turun terpenuhi. Jika dua calon anggota parlemen memperoleh total kesamaan suaranya, tetapi kuotanya tak

---

<sup>30</sup> Sho/Aan, 2009, Cara Menghitung Perolehan Kursi di DPR dan DPRD, diakses pada <http://news.detik.com/pemilu/1104340/caramenghitung-perolehan-kursi-parpol-di-dpr-dan-dprd/4>

tersedia kembali, sehingga diberikan terhadap parpol yang berkaitan.

Dalam menetapkan pemenang pemilihan umum Pilipina, hal yang sama juga berlaku untuk suara elektoral yang dibagikan dalam bentuk kursi parlemen. Misalnya, di daerah pemilihan Cavite di Filipina, ada 3.800.000 DPT dalam Cormelec. Dalam pemilihan umum Pilipina, sepuluh partai kemudian mengikuti akreditasi oleh Comelec (pemeriksaan di Filipina). Selain itu, rintangan di Filipina adalah 250.000 kursi untuk mendapatkan kursi di parlemen. Untuk alokasi kursi, Cavitte Pilipina memiliki 14 kursi. Sehingga apabila diperhitungkan 3.600.000 kursi akan dibagikan di ambang batas, daerah yang dipilih harus mendapat minimal 1 kursi dengan 250.000 suara sah.

Percontohan kedua adalah di Konstituensi Batangas Filipina, di mana terdapat 2.900.000 DPT. Dari 10 partai peserta pemilu Pilipina, LDP memperoleh 190.000 suara, liberalism 790.000, LakasKampi 270.000, Lakas280.000, Nacionallista 250.000, Unna 280.000, Nupp 280.020, Lakas 260.000 dan Lakas. 0, negara bangsa 21 0,000. Jadi ada delapan parpol hasil akuisisi ini yang kena ambang batas.

Dalam hal ini, Comelec kehilangan jumlah suara yang melebihi jumlah kursi minimum. Karena aturan Komisi Pemilihan Filipina menyatakan calon dengan suara terbanyak sebagai pemenang. Pembagian kursi parlemen di Filipina juga berbeda-beda menurut daerah, sehingga kebutuhan setiap daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini mencoba membandingkan sistem pemilu universal yang diperkenalkan di Filipina dan Indonesia, yang keduanya diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilu khusus, yaitu COMELEC di Filipina dan KPU di Indonesia. Keduanya menggunakan sistem kepartaian yang sama, yakni sistem multi partai. Di Indonesia, KPU melakukan langkah-langkah seperti sosialisasi pemilu dan pendaftaran calon pemilu. Verifikasi juga dibagi menjadi dua area, yaitu verifikasi dokumen dan verifikasi langsung serta pemberitahuan selanjutnya terhadap parpol yang lolos. Hal yang sama juga terjadi di Filipina namun dengan sistem verifikasi menggunakan sistem akreditasi. Sistem kamar legislatif berbeda antar negara.

Di Indonesia menganut sistem multikameral (MPR, DPR dan DPD), sedangkan Filipina menganut sistem bikameral (Senat dan Kongres). Mengenai penyelenggaraan pemilu, pemilu parlemen lokal dan nasional dilaksanakan serentak di Filipina, namun tidak di Indonesia. Terkait sistem pemungutan suara, Indonesia masih menggunakan sistem pemungutan suara punch-hole tradisional, namun Filipina sudah menggunakan metode pemungutan suara elektronik. Ambang batas seseorang yang dianggap sah untuk menjadi anggota parlemen juga berbeda: di Indonesia 4,5 persen suara anggota DPR dan DPRD, sedangkan di Filipina mencapai 20 persen suara anggota. berbohong. DPR dan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengirimkan anggotanya ke pemilihan parlemen.

Dalam menghitung suara pemenang, Indonesia menggunakan jumlah suara sah yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah kursi

yang membentuk ambang batas, dan dari hasil tersebut suara yang diperlukan untuk memperoleh kursi di parlemen selama berada di Filipina untuk menentukan jumlah suara. diperlukan untuk kursi di parlemen, jumlah DPT dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia menunjukkan berapa banyak suara yang diperlukan untuk kursi perwakilan.

Indonesia memiliki mandat lima tahun sedangkan Filipina memiliki perbedaan yaitu Senat selama enam tahun dan DPR selama tiga tahun. Undang-undang Indonesia tidak secara spesifik menyebutkan berapa kali seseorang bisa menjadi anggota parlemen, tetapi Filipina dengan jelas menyatakan bahwa Senat hanya untuk dua periode dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tiga periode. Di Indonesia jumlah anggotanya jauh lebih banyak karena jumlah MPR mencapai 711 orang, sedangkan Filipina hanya memiliki 24 anggota Senat dan 250 anggota DPR.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alexa. (2009). The Philippines Under Ferdinand Marcos. Retrieved from <http://www.oocities.org/collegetpark/pool/1644/marcosera.html>
- Ariyanto, Y. (2014). Soeharto Lengser Sebelumnya Terjadi Apa Di Istana. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/2052549/21-mei-1998-soehartolengser-sebelumnya-terjadi-apa-di-istana>
- Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Dedace, S. (2010). Joseph Estrada and his 'final performance' in Philippine politics. Retrieved from <http://www.gmanetwork.com/news/story/190151/news/specialreports/joseph-estrada-and-his-final-performance-in-philippine-politics>
- Djani, L. (2009). "People Power" dan Pergantian Rezim. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/252457/quotpeople-powerquot-danpergantian-rezim>
- Faturohman, D., & Sobari, W. (2004). Pengantar Ilmu Politik. Malang: UMM Press.
- H., Hill. (2010). Keajaiban Orde Baru. Retrieved from <http://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247>
- Kumara, N. (2015). 21-8-1983 Pemimpin Oposisi Benigno. Retrieved from <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/663727-21-8-1983-pemimpinoposisi-benigno-aquino-jr-dibunuh>
- Mad/Mpr. (2014). Melihat Perbandingan Pilpres 2004, 2009 dan 2014. Retrieved from <http://news.detik.com/berita/2645367/melihat-perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014>
- Nasir, M. (2011). Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pahlevi, I. (2015). Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proposional Dan Mayoritarian. Jakarta: P3I Sekjend DPR RI.
- Pamungkas, S. (2009). Perilaku Pemilih. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.



Patnistik, E. (2011). Cory Aquino Dan Arroyo.  
Retrieved from  
[http://internasional.kompas.com/read/  
2011/11/23/0857211/Cory.Aquino.d  
an.Arroyo](http://internasional.kompas.com/read/2011/11/23/0857211/Cory.Aquino.dan.Arroyo)

Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial.  
Bandung: PT Refika Aditama.

Wijaya, I., & Setyo, R. E. (2009). Rakyat  
Indonesia Sedang Surplus Kebebasan.  
Retrieved from  
[http://politik.news.viva.co.id/news/read  
/63458- rakyat-indonesia-sedang-  
surplus-kebebasan](http://politik.news.viva.co.id/news/read/63458-rakyat-indonesia-sedang-surplus-kebebasan)